

**LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA BINJAI**

*Diajukan Guna Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH :**  
**TSANY FAHLURRAHMAN**  
**1905190010**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:


NAMA : TSANY FAHLURRAHMAN  
NPM : 1905190010  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI  
Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 21/7/2022

Ketua Program Studi

Pembimbing

  
SURYA SANJAYA, SE., M.M

  
SURYA SANJAYA, SE., M.M

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU



  
H. JANURLI, SE., MM., M.Si

Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepatuhan Internal  
KPP PRATAMA BINJAI



  
SALOM PARHUSORAN  
PANGGABEAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
KAMPUS III UMSU -- JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : EkonomidanBisnis  
Program Studi : Manajemen Perpajakan  
Jenjang : Diploma III (D-III)  
Ketua Program Studi: Surya Sanjaya, SE., M.M  
Dosen Pembimbing :Surya Sanjaya, SE., M.M  
Nama Mahasiswa : Tsany Fahlurrahman  
NPM : 1905190010  
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Binjai

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/07/2022	persiapan letter keldy. PPL.	f.	
18/07/2022	persiapan Bab II. - biaya teknik pajak	f.	
19/07/2022	persiapan kesimpulan dan s.d.	f.	
21/07/2022	Sesi di Binjai	f.	

Medan, 21/7/2022

Pembimbing

Ketua Program Studi

  
SURYA SANJAYA, SE., M.M

  
SURYA SANJAYA, SE., M.M

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul **"KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BINJAI"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan laporan PPL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **Widaday** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta ibunda **Aris Ambarwati** yang telah banyak memberikan arahan, dan doa demi keberhasilan dan keselamatan penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri, SE MM M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Ade Gunawan., S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya S.E, M.M** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selalu bersabar dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun laporan ini.

7. Bapak **Muhammad Irsan SE.,M.Ak** sebagai Seketaris Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
9. Bapak **Amir Fauzi** selaku Kepala kantor KPP pratama Binjai.
10. Bapak **Rudy Matondang** selaku kepala Sub.Bag.pelayanan KPP pratama Binjai.
11. Seluruh Staff/Pegawai KPP Pratama Binjai.
12. Kepada **Varsha Haura Rana Shiba Daulay** yang selalu memberi support dan terus menyemangatin untuk menyelesaikan semuanya dengan baik.
13. Kepada teman-teman D-III Manajemen Perpajakan angkatan 2019 **Exandi, Bobby, Rahman, Yudi, Amin, Anggi, Anjani, Maulinda dan seluruh teman-teman yang lain** yang selalu ada dalam suka dan duka selama mejalani perkuliahan di Universitas Muhammdiyah sumatera utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2022

Penulis

**TSANY FAHLURRAHMAN**

**NPM: 1905190010**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan(PPL)</b> .....	<b>2</b>
<b>B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan(PPL)</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan(PPL)</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
<b>DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>6</b>
<b>A. Kajian Teori</b> .....	<b>6</b>
1. Defenisi Pajak .....	6
2. Manfaat dan Fungsi pajak .....	8
3. Hukum Pajak.....	10
4. Asas Pengenaan Pajak.....	11
5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	12
<b>B. Deskripsi Data</b> .....	<b>13</b>
1. Sejarah KPP PRATAMA BINJAI .....	13
2. Visi Misi dan Motto KPP Pratama Binjai .....	15
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai .....	15
<b>C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan</b> .....	<b>21</b>
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL .....	21
2. Kendala dan Pemecahannya.....	22
<b>D. Pembahasan</b> .....	<b>23</b>
1. Predikat Wajib pajak Patuh .....	23
2. E-Filling .....	24
3. EFIN .....	27
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>29</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>29</b>

<b>B. SARAN.....</b>	<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai

Gambar 4. 1 Fomulir Aktivasi EFIN

Gambar 4. 2 Tanda Terima EFIN

Gambar 4. 3 pengumam perpanjangan waktu untuk pelaporan masa SPT Tahunan melalui aplikasi E-SPT guna untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Elektronik

Gambar 4. 5 Penulis Melaksanakan Asistensi di KPP Pratama Binjai



## **DATA TABEL**

Tabel 2. 1 Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Bayar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan(PPL)**

Pada era sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju membawa pengaruh yang besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia khususnya dunia kerja. Salah satu dari pengaruh besar yang kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita untuk dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang memadai guna meraih peluang yang terbatas. Semakin maju teknologi dan perkembangan pengetahuan manusia menjadi dasar bagi tenaga kerja dalam mendapatkan kesempatan kerja karena di tuntut memiliki pengetahuan dan skill dalam berkerja nantinya. Perusahaan atau instansi akan mencari tenaga kerja yang mampu memenuhi standar kerja untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau instansi.

Dengan demikian tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan skill yang dapat memenuhi tuntutan dan standarisasi dari perusahaan atau instansi. Dengan Program Pengalaman Kerja (PPL) ini diharapkan dapat melatih mahasiswa mengasah pengetahuan di dalam dunia kerja dan untuk menerapkan pengetahuan, kemampuannya serta mempraktikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan sesuai bidang studinya, sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai tenaga kerja/pegawai yang dapat memenuhi tuntutan standar kerja, profesional dan bertanggung jawab. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md).

Melalui PPL, mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh padamasaperkuliahandan mempraktekkannyadenganterlibatlangsungpadapekerjaan yang diberikan KPP Pratama Medan Petisah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperolehgambaranduniakerjanya.

Dalam pelaksanaan PraktekPengalamanLapangan(PPL)penulis di tempatkan di bagian pelayanan untuk melayani wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Disana penulis juga mengamatin tentang perilaku kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan(PPL)**

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) penulis ditempatkan di KPP Pratama Binjai di sub bagian pelayanan. Sub bagian pelayanan memiliki tugas yaitu :

1. Memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.
2. Pembuatan NPWP.
3. Melayani permintaan EFIN.

Pelaksanaan Program Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/iKantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).

Dengan adanyaProgram Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalaaspekpekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang, karir, pembagian kerja di Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Petisah.Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya dan memperoleh

masuk atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dalam studi yang sedang ditempuh.

### **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan(PPL)**

Dengan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Binjai, di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan skil mahasiswa guna menghadapi perkembangan dan kemajuan persaingan di dalam dunia kerja.

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.
- b. Mampu memahami lebih dalam sistematis pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi
- c. Mengetahui apa saja fasilitas pelayanan yang di berikan kPP Pratama Binjai.
- d. Menambah pengalaman dan perluasan pengetahuan terhadap pekerjaan, kemantapan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas

#### **2. Manfaat**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan.
- 2) Diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan wajib pajak serta masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

- 3) Memahami cara pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi.
- 4) Memahami cara pembuatan dan aktifasi EFIN dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi
- 5) Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus.
- 6) Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), Mahasiswa dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap instansi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin kerja.

**b. Bagi Lembaga Pendidikan**

- 1) Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
- 2) Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
- 3) Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis.
- 4) Untuk menambah relasi kerja.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Defenisi Pajak**

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Soemitro (1999;13) pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft*, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*.

Pajak apabila ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang atau harta dari sector swasta/individu ke sektor masyarakat melalui pemerintah, tanpa adaimbalan secara langsung. Hal tersebut secara langsung dapat mengurangipendapatan individu, mengurangi daya belidan kesejahteraan seseorang serta dapat merubah pola hidup wajib pajak. Namun dari segi makro ekonomi, uang pajak merupakan income bagi masyarakat yang diterima pemerintah dan akan dikeluarkan lagi kepada masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat sehingga member dampak besar bagi perekonomian masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Singkatnya, pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang

ditunjukkan baik kepada individu maupun perusahaan. Para pembayar pajak mungkin tidak menyadari langsung manfaat dari bayar pajak. Tanpa disadari, banyak fasilitas umum yang digunakan saat ini hasil dari pembayaran pajak seperti rumah sakit, sekolah, kendaraan umum, hingga jalan yang dilewati sehari-hari. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnPM)
- 4) Bea Materai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1) Pajak daerah meliputi :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Sementara itu, berdasarkan sifatnya jenis pajak dibagi menjadi dua yakni:

- a. Pajak Langsung : Pajak yang dikenakan pada wajib apajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.
- b. Pajak Tidak Langsung : Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu seperti Pajak Penjualan atas Batang Mewah.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberi NPWP. UU KUP Pasal 1 Ayat 5.

Pelaporan pajak dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Pelaporan pajak secara elektronik yaitu menggunakan e-filling. Sebelum ada system e- filling, wajib pajak harus menyerahkan langsung hardcopy SPT dan kelengkapannya untuk pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak . berbeda pada saat zaman modern sekarang ini, dimana dalam melakukan pelaporan pajak tidak harus membawa hardcopy SPT dan kelengkapannya. Namun, cukup menggunakan e-filling yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

## **2. Manfaat dan Fungsi pajak**

Sebagai sumber pendapatan negara yang utama, manfaat pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjelaskan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:



a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuhan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi terhenti.

### 3. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antar Negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal ini, menunjukkan bahwa di bidang perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum, ialah *Negara* dan masyarakat sebagai *wajib pajak*. Karena keduanya berstatus sebagai subyek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hukum pajak secara umum, adalah menciptakan keadilan di dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa (Negara) kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Di dalam melakukan pemungutan pajak, keadilan merupakan hal yang sangat sulit dalam praktek pelaksanaannya, tetapi dengan azas-azas yang menjiwai setiap hukum pajak, diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan secara baik dan tepat (*proposional*). Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

- a. Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak;
- b. Berpihak kepada yang benar, bepegang pada kebenaran; dan
- c. Sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Kesadaran dan kepatuhan memahami aspek keadilan pajak menjadi penting untuk disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kebijakan pemungutan pajak yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Karena seseorang berkewajiban membayar pajak apabila telah memenuhi isi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang tugasnya meliputi membayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP pasal 1 ayat 2). Adapun yang dimaksud badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### **4. Asas Pengenaan Pajak**

Asas pengenaan pajak merupakan asas yang memberikan hak kepada Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Asas-asas tersebut dijelaskan berikut ini (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, 2020).

##### **a. Asas Domisili**

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itu lah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

##### **b. Asas Sumber**

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak penghasil dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan bersumber dari Indonesia.

##### **c. Asas Kebangsaan**

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang

dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

#### **5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

Surat pemberitahuan adalah Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terbagi menjadi empat yaitu :1770 SS,1770 S,1770 dan 1771 berikut penjelasannya :

- a. SPT Tahunan Nomor 1770SS untuk wajib pajak dengan penghasilan kotor tidak lebih dari 60 juta,selain itu ia berkerja hanya untuk satu perusahaan atau lembaga sepanjang setahun.
- b. SPT Tahunan Nomor 1770S untuk wajib pajak yang berstatus karyawan yang berpenghasilan kotor lebih 60 juta atau bekerja untuk dua atau lebih di perusahaan dalam rentang satu tahun
- c. SPT Tahunan Nomor 1770 diperuntukan bagi pegawai dengan penghasilan lain atau penghasilan tambahan baik kurang dari 60 juta atau lebih 60 juta pertahun,Jenis SPT ini juga diperuntukan bagi wajib pajak non pegawai.
- d. SPT Tahunan Nomor 1771 bagi wajib pajak badan yang memiliki satu jenis formulir,yaitu formuli SPT 1771 berbeda dengan SPT Tahunan pribadi yang memiliki lebih dari satu formulir.Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas(PT),CommanditerVenture (CV),Usaha Dagang (UD),organisasi,yayasan dan perkumpulan.

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Sejarah KPP PRATAMA BINJAI**

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. KPP Medan Utara.
- b. KPP Medan Timur.
- c. KPP Medan Barat.

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- a. KPP Medan Utara.
- b. KPP Medan Timur.
- c. KPP Medan Barat.
- d. KPP Medan Binjai.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

- a. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- b. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- c. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- d. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.

- e. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
- f. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang
  - 1) Kec. Labuhan Deli
  - 2) Kec. Sunggal
  - 3) Kec. Pancur Batu
  - 4) Kec. Hamparan Perak
  - 5) Kec. Sibolangit
  - 6) Kec. Kutalimbaru
- d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah. Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

## **2. Visi Misi dan Motto KPP Pratama Binjai**

Adapun Visi, Misi dan Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu :

### **a. Visi**

Menjadi pelayanan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan dipercaya untuk penerimaan negara dari Kantor pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara

### **b. Misi**

Meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan Perpajakan senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

### **c. Motto**

Bersih, Inisiatif, Jujur, Amanah, Ikhlas.

## **3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai**

### **a. Kedudukan**

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

b. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan perpajakan;
- 5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- 6) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 8) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 10) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 11) Pembetulan ketetapan pajak
- 12) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.





d. Struktur Organisasi dan penjelasan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

1.) Struktur organisasi

Untuk menjadikan instansi yang berkualitas pasti memiliki struktur organisasi yang baik, berikut adalah struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai :



**Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai**

Sumber: KPP PRATAMA BINJAI

2.) Penjelasan struktur organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : **Salom Parhusoran Panggabean**

Subbagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,

internalisasi kepatuhan, penyusutan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data : **ALXIUS JULIARTO**

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perkaman dokumen perpajakan, pengelohan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjamin kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intesifikasi dan ekstensiikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiscal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan : **Hendry Dupang Hamonangan Sihite**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan : **Marhingga Tamba**

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penata usahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V

- a) Seksi Pengawasan I : Erwin Baja Hasudungan
- b) Seksi Pengawasan II : Madong Rianto Sitanggung
- c) Seksi Pengawasan III : Karsiman Saragih
- d) Seksi Pengawasan IV : Rahmadi Kuncoro
- e) Seksi Pengawasan V : Sahrul Alam

Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V mempunyai tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan ( Mapping ) subjek dan objek pajak.

f. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

### 1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL

Dalam melaksanakan kegiatan program pengalaman kerja selama kurang waktu satu bulan, yang di mulai pada 1 maret s/d 31 maret 2022, penulis ditempatkan di KPPPratama Binjai dibagian seksi pelayanan dengan kegiatan:

- a. Melakukan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahun.
- b. Memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam melingkapi berkas saat melaporkan SPT tahunan.
- c. Mengikuti Kegiatan simpatik pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi

Sebagai sebuah instansi pemerintah, KPPPratama Binjai mempunyai tugas kerja yang harus dilaksanakan oleh pegawainya dengan disiplin dan menaati segala peraturannya. Pada pelaksanaan PPKL ini penulis di tempatkan di bagian SEKSI PELAYANAN dimulai tanggal 1 maret 2022 s/d tanggal 31 maret 2022. Bila dihitung jumlah hari kerja yang dimulai peserta PPKL sebanyak 23 hari kerja di mulai dari jam 07:30 s/d 17:00, sedangkan hari sabtu libur.

Para Peserta PPKL harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah tersedia antara lain sebagai berikut :

- a. Hadir setiap jam kerja
- b. Menandatangani daftar hadir dan agenda
- c. Melakukan asistensi Kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan
- d. Meminta izin kepada pimpinan saksi atau PIC jika ingin meninggalkan kantor atau berhalangan hadir karena sakit atau membuat surat dengan melampirkan keterangan
- e. Menggunakan baju dan bet nama yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

- f. Kegiatan program kerja lapangan yang dilaksanakan di KPP Pratama Binjai adalah melakukan kegiatan bersifat komputerisasi dan bersifat umum.

Adapun prosedur kerja dalam melaksanakan kegiatan PPKL yang penulis lakukan adalah :

- a. Membantu dan mengarahkan wajib pajak oarang pribadi yang akan melaporkan SPT tahunan
- b. Melakukan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam menginput data saat melaporkan SPT tahunan
- c. Memastikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan dengan baik dan benar
- d. Memastikan wajib pajak orang pribadi telah menerima Bukti Penerimaan Eletronik (BPE) saat melaporkan SPT tahunan sebagai bukti pelaporan telah berhasil.

## **2. Kendala dan Pemecahannya**

Dalam melaksanakan kegiatan PKL,tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala,khususnya bagi mahasiswa/i yang baru beradaptasi dalam lingkungan kerja yang sebenarnya untuk menginput data saat melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

- a. kendala yang dihadapi,yaitu :
  - 1) Kekurang Komputer saat melakukan asistensi wajib pajak orang pribadi
  - 2) Jaringan yang tidak stabil saat melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi
  - 3) Kurangnya informasi tentang staf atau keryawan yang bertugas
  - 4) Website DJP online yang eror saat sedang melaporkan SPT tahuna wajib pajak orang pribadi.
- b. Solisi dalam memecahkan masalah di atas adalah :
  - 1) Menggunakan Handphone wajib pajak untuk melakukan asistensi
  - 2) Bertanya dan berkomunikasi kepada pegawai yang bertugas apabila ada pekerjaan yang kurang di mengerti
  - 3) Melakukan pelaporan ulang apabila terjadi eror saat pelaporan.

## D. Pembahasan

### 1. Predikat Wajib pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar.

Predikat wajib pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Secara teknis Wajib pajak disebut patuh apabila memenuhi persyaratan (PMKN nomor.192/PMK.03/2017) sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut,
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Berikut adalah data kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah wajib pajak terdaftar</b>	<b>Jumlah wajib pajak bayar</b>
<b>2015</b>	<b>33.954</b>	<b>5.422</b>
<b>2016</b>	<b>37.163</b>	<b>7.542</b>
<b>2017</b>	<b>39.536</b>	<b>179</b>
<b>2018</b>	<b>42.848</b>	<b>36</b>
<b>2019</b>	<b>47.960</b>	<b>44</b>

*Tabel 2.1*

*Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Bayar*

*Sumber data : KPP Pratama Binjai Pada 12 Juni 2020*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada data diatas menunjukkan data jumlah wajib pajak terdaftar dari 2015 - 2019 menunjukkan terjadi peningkatan akan tetapi pada jumlah wajib pajak bayar dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun.

## **2. E-Filling**

E-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id/>) atau Penyedia layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan e-filling, langkah awal yang ahrus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

EFIN atau Elektronik Filling Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi



elektronik dengan DJP. Untuk pembayaran pajak Orang Pribadi, permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.

Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni dilaman DJP Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan EFIN. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan klik link aktivasi melalui email yang didaftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password dan password yang sudah diberikan.

Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirim SPT tahunan. Pastikan masuk ke layanan e-filling pada laman layanan pajak online. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada. Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi dan setelah itu klik “kirim SPT”.

a. Syarat Untuk Melakukan E-Filling Pajak

Agar dapat melakukan e-filling berikut ini yang harus dimiliki :

- 1) EFIN/nomor identitas elektronik
- 2) Dokumen elektronik/SPT elektronik
- 3) Akses web e-filling/sudah terdaftar online pajak

Sekedar informasi,EFIN dibutuhkan agar wajib pajak bisa melakukan transaksi pajak secara online.Jika wajib pajak sebelumnya sudah memiliki EFIN dan sertifikat elektronik e-faktur tidak perlu mengajukan permohonan EFIN lagi.Wajib pajak yang belum memiliki EFIN,jangan khawatir karena untuk mendapatkan identitas elektronik ini sangat mudah.

a. Cara Pelaporan SPT Tahunan Secara Online (E-Filling)

Setelah melakukan aktivasi EFIN (permohonan dari KPP) :

- 1) Buka E-mail anda yang aktif pastikan anda dapat login di Email anda
- 2) Silahkan membuka <https://djponline.pajak.go.id/account/login>.
- 3) Anda akan membaca “ Anda belum terdaftar? Daftar sini” klik disini
- 4) Masukkan NPWP dan EFIN dan kode keamanan
- 5) Klik “Verifikasi”
- 6) Silahkan cek Email dan nomor hp anda kembali Ubah Email dari nomor hp jika yang tertera salah
- 7) Masukkan password yang anda inginkan
- 8) Klik “ Simpan”, link aktivasi akan dikirim ke Email anda
- 9) Cek kotak masuk email dan klik link aktivasi (berwarna biru)
- 10) Aktivasi berhasil, silahkan login (masukkan NPWP dan Password
- 11) Klik gambar E-Filling untuk melaporkan SPT Tahunan dan pilih SPT
- 12) Siapkan bukti potong ,EFIN dan kartu keluarga di depan anda khusus untuk pegawai bekerja untuk satu pemberi kerja
- 13) Isilah kolom harta dengan segala harta yang masih menjadi milik anda
- 14) Isilah kolom kewajiban atau hutang yang masih tersisa ditahun yang anda laporkan
- 15) Isilah data susunan keluarga lengkap dengan NIK nya
- 16) Kode verifikasi melaporkan SPT tahunan bisa diinput dengan “copy paste” atau klik
- 17) Tanda terima laporan SPT Tahunan anda akan masuk ke email
- 18) Apabila ditengah proses pengisian tiba-tiba jaringan terputus, saat login dan akan mengisi, coba klik dulu tombol “submit SPT”, biasanya konsep SPT yang pernah dibuat namun belum dilaporkan ada disana.

c. Kelebihan E-Filling

Wajib pajak memang masi bisa menyampaikan SPT secara manual.Di bandingkan penyampaian SPT secara manual yang menggunakan dokumen kertas lapor pajak melalui e-filling memberi lebih banyak keuntungan.Berikut ini sejumlah keuntungan tersebut :

- 1) Pertama,e-filling akan memberi wajib pajak lebih cepat melaporkan SPT pajaknya.Sebab,wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk antri
- 2) Kedua,wajib pajak akan lebih nyaman karena pelaporan SPT pajak dengan e-filling dapat dilakukan di mana saja kapan saja
- 3) Ketiga,melaporkan SPT pajak akan lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan fitur auto-calculation sehingga jumlah pajak yang terutang serta status pelaporan dapat langsung diketahui
- 4) Keempat,selain memudahkan wajib pajak,e-filling bukan hanya inovasi untuk membantu wajib pajak,tetapi juga sarana untuk meningkatkan pendapatan negara.Sistem ini mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus memudahkan pendataan dan pengawas serta mengurangi birokrasi yang merepotkan.

#### d. Kelemahan E-Filling

Kekurangan pada penerapan sistem e-filling yang dialami wajib pajak terutama wajib pajak badan,di antaranya adalah kekurangan pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan,masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak bru yang masih awal dengan perpajakan,serta masalah jaringan internet yang menyebabkan peroses transfer data keserver tarkadang terhambat karena belum semua daerah memiliki koneksi internet yang bagus.Selain itu,wajb pajak yang menggunakan sistem *e-filling* juga masih diwajibkan menyampaikan induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tangan digital.

### 3. EFIN

EFIN atau Elektronik Filling Identification Number adalah nomor identitas

yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Untuk pembayaran pajak Orang Pribadi, permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.

Berikut cara untuk mendapatkan EFIN :

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi pendaftaran EFIN di lampiri dengan :
  - 1) Asli dan fotocopy KTP (WNA)
  - 2) Paspor dan KITAS/KITAP (WNA)
  - 3) NPWP/Surat Keterangan Terdaftar
  - 4) Email aktif
- b. Untuk wajib pajak badan pendaftan EFIN dilampiri dengan:
  - 1) Surat penunjukan pengurus yang bersangkutan
  - 2) KTP pengurus (WNI)
  - 3) Paspor dan KITAS/KTAP (WNA)
  - 4) NPWP/Surat Keterangan Terdaftar pengurus
  - 5) NPWP/Surat Keterangan Terdaftar WP Badan
  - 6) Email aktif
- c. Untuk wajib pajak badan kantor cabang pendaftaran dilampiri dengan:
  - 1) Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang
  - 2) Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan
  - 3) KTP pengurus (WNA)
  - 4) Paspor dan KITAS/KITAB pengurus (WNA)
  - 5) NPWP/Surat Keterangan Terdaftar kantor cabang

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan praktek Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai selama 31 hari ( Tiga puluh satu) hari penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Banyaknya wajib pajak yang masih belum paham tentang penyampaian SPT tahunan dengan menggunakan sistem E-filling.
2. Minimnya kesadaran wajib pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

##### **B. SARAN**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan PPKL,penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan PPL :

1. Semakin ditambahnya pojok pajak agar para wajib pajak dapat menambah wawasan dimanapun berada serta lebih dipermudah dan diperjelas sistem E-filling agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib pajak.
2. Sebaiknya KPP Pratama Binjai lebih sering dalam mengadakan seminar baik di kalangan perkantoran, sekolahan, hingga masyarakat umum guna untuk meningkatkan kesadaran dalam penyampaian SPT tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.

Andriani, A.P. (2019). *Pelaporan SPT Orang Pribadi dengan e-form dan e-filing*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dr. Mustaqiem, SH., M.Si. (2017). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*

[www.com/amp/s/www/hestanto](http://www.com/amp/s/www/hestanto)

Prof. Dr. Mardisono, MBA. 2011. *Perpajakan edisi 2011*. Yogyakarta: ANDI  
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

<https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak>

<https://www.kemenkeu.go.id/pelaporan-pajak-melalui-e-filing>

Verry Yusreza (2020). *Skripsi Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Data Pribadi**

Nama : Tsany Fahlurrahman  
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 1 September 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Andalan Raya Bergam, Binjai Kota, Kota  
Binjai  
Anak Ke- : 2 (Dua) dari 2 (Dua) Bersaudara

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Widada  
Nama Ibu : Aris Ambarwati  
Alamat : Jl. Andalan Raya Bergam, Binjai Kota, Kota  
Binjai

**Pendidikan Formal**

1. SD 95/96 BINJAI KOTA 2006-2012
2. SMP NEGERI 1 BINJAI 2012-2015
3. SMA NEGERI 1 PLUS MATAULIPANDAN 2015-2018
4. Tahun 2019-2022 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**PROGRAM MAGANG MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
DAFTAR HADIR**

---

NAMA : TSANY FAHLURRAHMAN  
 NPM : 1905190010  
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN  
 TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

Tanggal	Pagi		Siang		Paraf
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
01 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
02 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
03 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	-
04 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
05 Maret 2022	Sabtu				
06 Maret 2022	Minggu				
07 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
08 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
09 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
10 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
11 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
12 Maret 2022	Sabtu				
13 Maret 2022	Minggu				
14 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
15 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
16 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
17 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
18 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
19 Maret 2022	Sabtu				



20 Maret 2022	Minggu				
21 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	J
22 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
23 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
24 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
25 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
26 Maret 2022	Sabtu				
27 Maret 2022	Minggu				
28 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	J
29 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
30 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	
31 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	17.00	

Medan, 27 / 7 / 2022

KPP Pratama Binjai

Kepala Seksi Bagian Pelayanan



Hendry Dupang Hamonangan Sihite

**PROGRAM MAGANG MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**AGENDA HARIAN PPL**

NAMA : TSANY FAHLURRAHMAN

NPM : 1905190010

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN

TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	PARAF INSTRUKTUR
1	Selasa,01/03/2022	Perkenalan diri kepada KPP Pratama Binjai	
2	Rabu,02/03/2022	Mendapat pengarahan mengenai tugas yang ada	
3	Kamis,03/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
4	Jum'at,04/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
5	Sabtu,05/03/2022	LIBUR	
6	Minggu,06/03/2022	LIBUR	
7	Senin,07/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak Tugu Binjai	
8	Selasa,08/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak Tugu Binjai	
9	Rabu,09/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan	

		SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
10	Kamis,10/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
11	Jum'at,11/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
12	Sabtu,12/03/2022	LIBUR	
13	Minggu,13/03/2022	LIBUR	
14	Senin,14/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
15	Selasa,15/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
16	Rabu,16/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak UMSU	
17	Kamis,17/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak UMSU	
18	Jum'at18/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	
19	Sabtu,19/03/2022	LIBUR	
20	Minggu,20/03/2022	LIBUR	
21	Senin,21/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	

		Pratama Binjai	
23	Rabu,23/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	[Handwritten Signature]
24	Kamis,24/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai	
25	Jum'at,25/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai	
26	Sabtu,26/03/2022	LIBUR	
27	Minggu,27/03/2022	LIBUR	
28	Senin,28/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di tugu Binjai	[Handwritten Signature]
29	Selasa,29/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai	
30	Rabu,30/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai	
31	Kamis,31/03/2022	Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	

Medan, 27 / 7 / 2022

KPP PRATAMA BINJAI

Kepala Seksi Bagian Pelayanan

**Kendy Dupung Hamonangan Sihite**



**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**  
**D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

---

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : TSANY FAHLURRAHMAN  
NPM : 1905190010  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1	Sistematika / Teknik Penulisan (St)	95	
2	Uraian Deskripsi (Ds)	90	
3	Pembahasan / Analisis dan Kesimpulan (Pk)	90	

\*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, 2022  
Dosen Pembimbing

  
SRIYA SANJAYA, SE., M.M

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
FORMULIR PERMOHONAN EFIN**

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL, CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI

WAJIB PAJAK       ORANG PRIBADI       BADAN       BENDAHARA  
 JENIS PERMOHONAN       AKTIVASI       PENGGANTIAN       CETAK ULANG

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

NPWP	:		EPIN	:	
NAMA	:				
TEMPAT LAHIR	:		TANGGAL LAHIR	:	
WARGA NEGARA	:	<input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK	:	
		<input type="checkbox"/> ASING	- NEGERA	:	
			- NO PASPOR	:	
			- NO KITAS/KITAP	:	

**B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK / PEJABAT ATAU PIHAK YANG DI TUNJUK SEBAGAI PENDAHARA  
(UNTUK WAJIB PAJAK BADAN ATAU BENDAHARA)**

NPWP	:		EPIN	:	
NAMA	:				
TEMPAT LAHIR	:		TANGGAL LAHIR	:	
WARGA NEGARA	:	<input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK	:	
		<input type="checkbox"/> ASING	- NEGERA	:	
			- NO PASPOR	:	
			- NO KITAS/KITAP	:	

**C. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK / KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK  
(DIISI OLEH KUASA WAJIB PAJAK / KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK)**

NPWP	:		
NAMA	:		
TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:
NIK	:		

**D. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL  
(NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)**

TELEPON SELULER	:	
ALAMAT EMAIL	:	

**E. PERNYATAAN**

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- 1 telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
- 2 siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
- 3 menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;
- 4 akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
- 5 menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas		....., tanggal .....
Telah diteliti	Petugas	Pemohon
<input type="checkbox"/> Syarat lengkap		
<input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon	Nama Petugas NIP	Nama Pemohon Jabatan

**Gambar 4. 1**  
**Fomulir Aktivasi EFIN**  
**Sumber: sadarpajak.com**

3021/2019

EFIN - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB  
Jl. Jend. Sudirman No.104 Tarakan  
Telepon : 0551-23826; Faksimile 0551-23825; Situs : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRIBKPAJAK : (021) 1500200

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 167468672  
Tanggal : 21-03-2019

Kepada  
XINDAXX  
KAB. ACEH BESAR

**EFIN 3013934450**

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak; berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak; pada saat melakukan transaksi elektronik; dengan Direktorat Jenderal Pajak; untuk melaksanakan hal; dan kewajiban perpajakan;
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak; untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik; di Direktorat Jenderal Pajak;
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi; Wajib Pajak; berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah;
- Simpanlah EFIN ini dengan baik.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB  
Jl. Jend. Sudirman No.104 Tarakan  
Telepon : 0551-23826; Faksimile 0551-23825; Situs : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRIBKPAJAK : (021) 1500200

**TANDA TERIMA EFIN (Cetak Ulang)**

Telah diterima EFIN pada tanggal 21-03-2019 dengan identitas Wajib Pajak; sebagai berikut:

NPWP : 856038146101000  
NAMA : WINDA DEVI MAYSARAH  
ALAMAT : JL.BANDA ACEH-MEDAN K/M 24 DUSUN MELATI K.AB. ACEH BESAR  
NO REFERENSI : 167468672  
KPP AKTIVASI : 727

Yang menerima

Yang menyerahkan

WINDA DEVI MAYSARAH

CHANTIA RIVA SIALLAGAN

<https://aktivasi.efin/CetakUlang.aspx?ngwp=856038146101000>

1/2

**Gambar 4. 2**  
**Tanda Terima EFIN**  
**Sumber: onliine-pajak.com**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208, FAKSIMILE (021) 5736088, SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (021) 1500200 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id,  
informasi@pajak.go.id

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-11/PJ.09/2022**

**TENTANG  
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN MELALUI APLIKASI E-SPT**

Sehubungan dengan masih tingginya animo wajib pajak untuk menggunakan e-SPT dan dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan tepat waktu, serta sebagai tindak lanjut pengumuman sebelumnya yaitu Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-10/PJ.09/2022, maka aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk ".csv") yang seyogianya ditutup terhitung mulai Jumat, 15 April 2022 pukul 00.00 WIB masih dapat digunakan sampai dengan Sabtu, 30 April 2022 dan akan ditutup mulai 1 Mei 2022.

Demikian kami sampaikan agar wajib pajak mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2022  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Dilampirkan secara elektronik  
Neilmaldrin Noor

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal Pajak  
2. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



**Gambar 4.3**  
***pengumam perpanjangan waktu untuk pelaporan masa SPT Tahunan melalui aplikasi E-SPT guna untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan***  
**Sumber: DJP Sumut I**





***Gambar 4. 4***

***Bukti Penerimaan Elektronik***

***Sumber: online-pajak.com***



***Gambar 4. 5***

***Penulis Melaksanakan Asistensi di KPP Pratama Binjai***

***Sumber: KPP Pratama Binjai***



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kapten Mukti Burdi No. 1 (061) 662.4967 Medan 20138

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TSANY FAHURRAHMAN

Npm : 1905190010

Program Studi : MANAJEMEN PAJAK

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : **KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB**

**PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BINJAI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata ditemukan hari data data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

**TSANY FAHURRAHMAN**